



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) SE KOTA PADANG PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN 2011.

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu wadah lembaga masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan menampung segala aspirasi dan partisipasi masyarakat guna menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan di Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotong royongan dan kekeluargaan, maka pembinaan terhadap kehidupan organisasi RT dan RW di Kelurahan perlu lebih ditingkatkan melalui peningkatan jumlah bantuan dana operasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Se Kota Padang penerima bantuan operasional Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Keuangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Se Kota Padang penerima Bantuan Dana Operasional Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya jumlah Bantuan Dana Operasional yang diberikan sebagai berikut :
- a. Untuk Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)/bulan selama 1 tahun (12 bulan)
 - b. Untuk Rukun Warga (RW) sebesar Rp.125.000, (seratus duapuluh lima ribu rupiah)/bulan selama 1 tahun (12 bulan).
- KETIGA** : Penyerahan dana operasional RT dan RW Tahun 2011 dilakukan dengan 2 (dua) cara :
1. Berupa uang tunai kepada masing-masing Camat pada saat melakukan Pembinaan atau memberikan Sosialisasi kegiatan pemberdayaan kepada RT dan RW Se Kota Padang.

2. Mentransfer rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan selanjutnya Camat menyerahkan kepada Lurah untuk didistribusikan kepada RT dan RW diwilayahnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Belanja Bantuan Sosial kepada RT Nomor Rekening. 2.1.5.01.01., dan Belanja Bantuan Sosial kepada RW Rekening 2.1.5.01.02

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAIHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdri. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
2. Sdr. Camat se Kota Padang
3. Sdr. Lurah se Kota Padang
4. Pertiinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 53 TAHUN 2011

TANGGAL 12 APRIL 2011

**JUMLAH RUKUN TETANGGA (RT) DAN WARGA (RW)
SE KOTA PADANG PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN 2011**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
1	Padang Barat	1. Ujung Gurun	28	7
		2. Flamboyan Baru	22	5
		3. Olo	22	5
		4. Belakang Tangsi	18	6
		5. Kampung Pondok	33	11
		6. Rimbo Kaluang	14	4
		7. Purus	26	7
		8. Berok Nipah	24	6
		9. Kampung Jao	21	8
		10. Padang Pasir	22	6
		JUMLAH	230	65
2	Padang Selatan	1. Belakang Pondok	9	4
		2. Alang Laweh	20	5
		3. Ranah Parak Rumbio	18	4
		4. Pasa Gadang	23	6
		5. Batang Arau	19	4
		6. Seberang Palinggam	22	5
		7. Seberang Padang	27	8
		8. Mata Air	55	15
		9. Rawang	52	14
		10. Teluk Bayur	16	3
		11. Air Manis	6	2
		12. Bukit Gado-Gado	8	2
		JUMLAH	275	72
3	Padang Timur	1. Kubu Dalam Pr.Karakah	54	15
		2. Kubu Marapalam	26	8
		3. Simpang Haru	17	6
		4. Andalas	41	11
		5. Parak Gdg.Timur	32	8
		6. Ganting Prk.Gadang	47	11
		7. Sawahan	18	6
		8. Jati Bru	31	10
		9. Jati	33	9
		10. Sawahan Timur	20	5
		JUMLAH	319	89

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
4	Padang Utara	1. Air Tawar Timur	11	2
		2. Air Tawar Barat	62	14
		3. Ulak Karang Utara	22	6
		4. Ulak Karang Selatan	43	13
		5. Lolong Belanti	31	7
		6. Alai Parak Kopi	53	14
		7. Gunung Pangilun	48	13
		JUMLAH	270	69
5	Nanggalo	1. Surau Gadang	97	27
		2. Kampuang Olo	22	6
		3. Kurao Pagang	32	6
		4. Gurun Laweh	11	3
		5. Tabing Banda Gadang	14	3
		6. Kampung Lapai	42	8
		JUMLAH	218	53
6	Koto Tengah	1. Balai Gadang	45	12
		2. Parupuk Tabing	81	20
		3. Batang Kabung Ganting	56	15
		4. Lubuk Buaya	85	20
		5. Lb.Minturun Sei.Lareh	27	8
		6. Dadok Tunggul Hitam	55	14
		7. Kt.Panjang Ikur Koto	39	9
		8. Batipuh Panjang	56	17
		9. Pasie Nan Tigo	40	11
		10. Air Pacah	39	9
		11. Padang Sarai	52	11
		12. Koto Pulai	13	4
		13. Bungo Pasang	51	16
		JUMLAH	639	166
7	Kuranji	1. Pasar Ambacang	34	9
		2. Anduring	31	8
		3. Lubuk Lintah	31	8
		4. Ampang	24	8
		5. Kalumbuk	28	8
		6. Korong Gadang	66	16
		7. Kuranji	84	18
		8. Guning Sarik	56	13
		9. Sungai Sapih	27	6
		JUMLAH	381	94

No	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
8	Pauh	1. Lumau Manih	18	8
		2. Koto Lua	25	6
		3. Limau Manis Selatan	26	7
		4. Cupak Tengah	20	6
		5. Pisang	23	7
		6. Binuang Kampung Dalam	18	5
		7. Kapalo Koto	15	4
		8. Lambung Bukit	12	3
		9. Piai Tengah	12	4
		JUMLAH	169	50
9	Lubuk Begalung	1. Kampung Baru	25	7
		2. Cengkeh	20	5
		3. Tanah Sirah Piai	32	8
		4. Tanjung Saba Pitameh	17	5
		5. Lubuk Begalung	33	10
		6. Gurun Laweh	22	5
		7. Tanjung Aur	8	2
		8. Koto Baru	29	7
		9. Banuaran	43	13
		10. Parak Laweh Pl.Aia	41	11
		11. Batung Taba	32	7
		12. Kampung Jua	18	5
		13. Pagambiran Ampalu	79	20
		14. Pampangan	48	12
		15. Gates	35	9
		JUMLAH	482	126
	Lubuk Kilangan	1. Bandar Buat	43	11
		2. Padang Besi	20	4
		3. Indarung	44	12
		4. Batu Gadang	21	5
		5. Tarantang	7	2
		6. Koto Lalang	31	8
		7. Baringin	5	2
		JUMLAH	171	44
11	Bungus TL.Kabung	1. Bungus Barat	26	8
		2. Bungus Timur	32	10
		3. Sungus Selatan	12	3
		4. Teluk Kabung Utara	14	5
		5. Teluk Kabung Tengan	10	4
		6. Teluk Kabung Selatan	9	2
		JUMLAH	103	32
	JUMLAH TOTAL		3257	860

REKAPITULASI JUMLAH RT DAN RW SE KOTA PADANG

PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN 2011

NO.	KECAMATAN	RT	RW
1	PADANG BARAT	230	65
2	PADANG SELATAN	275	72
3	PADANG TIMUR	319	89
4	PADANG UTARA	270	69
5	NANGGALO	218	53
6	KOTO TANGAH	639	166
7	KURANJI	381	94
8	PAUH	169	50
9	LUBUK BEGALUNG	482	126
10	LUBUK KILANGAN	171	44
11	BUNGUS TELUK KABUNG	103	32
	JUMLAH	3257	860

WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR